

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT.  
SUNSHINE INDOGLOBAL YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA JKT  
PST)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**KANIA SYAHWA KRISNADI  
19103040029**

**PEMBIMBING:**

**FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kania Syahwa Krisnadi

NIM : 19103040029

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan tidak mengandung plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2023

Yang Menyatakan,

  
**Kania Syahwa Krisnadi**  
NIM. 19103040029

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengatakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Kania Syahwa Krisnadi

NIM : 19103040029

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Mei 2023

Pembimbing

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-585/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PAILIT PT. SUNSHINE  
INDOGLOBAL YANG DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA JKT PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KANIA SYAHWA KRISNADI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040029  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64775657b69ae



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6473ffad2e07



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64741727be4de



Yogyakarta, 23 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 647d5f48dc097

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)”** membahas mengenai perkara kepailitan yang diajukan secara sukarela oleh PT. Sunshine Indoglobal ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT. Sunshine Indoglobal, yang merupakan badan hukum dibidang usaha industri pakaian jadi (konveksi) mengalami kerugian dari pendapatan perusahaan yang menjadikannya terlilit utang dengan para krediturnya, yaitu PT. Uni Kyung Seung Internasional dan Ny. Kim Kyung A selaku direksi yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tetapi berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim, permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Sunshine Indoglobal haruslah ditolak. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pada putusan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst ditolak oleh Majelis Hakim dan apakah pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan secara umum mengenai hukum kepailitan berdasarkan putusan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst, kemudian menganalisis persoalan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dihubungkan dengan teori-teori, konsep-konsep hukum, dan hukum positif yang berlaku serta berkaitan dengan putusan permohonan pailit yang ditolak oleh Majelis Hakim.

Pada putusan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan pailit tersebut, dikarenakan bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat terpenuhi. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengacu pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Kepailitan, Permohonan yang Ditolak, Pertimbangan Majelis Hakim.



## **ABSTRACT**

*The thesis entitled “Juridical Review of PT. Sunshine Indoglobal Refused by the Judicial Panel (Study of Decision Number 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)” discusses bankruptcy cases voluntarily submitted by PT. Sunshine Indoglobal to the Commercial Court at the Central Jakarta District Court. PT. Sunshine Indoglobal, a legal entity in the apparel industry business (convection) suffered a loss from the company's revenue which made it in debt with its creditors, namely PT. Uni Kyung Seung International and Mrs. Kim Kyung A as directors who are past due and billable. Nonetheless based on the considerations of the Panel of Judges, the bankruptcy petition filed by PT. Sunshine Indoglobal must be rejected. The main problem in this research is why the bankruptcy application submitted by the applicant in the bankruptcy case decision number 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst was rejected by the Panel of Judges and whether the legal considerations carried out by the Panel of Judges in deciding the bankruptcy case number 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst are in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.*

*The type of research used in the preparation of this thesis is library research using a normative juridical research approach that is descriptive-analytical in nature by describing in general terms regarding bankruptcy law based on the bankruptcy case decision number 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst. then analyzing the issue based on the applicable laws and regulations, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and related to theories, legal concepts, and positive laws that apply and are related to the decision on bankruptcy applications which was rejected by the trial court.*

*In ruling on this case, the Panel of Judges at the Central Jakarta Commercial Court decided to reject the bankruptcy petition, because the evidence attached to the case could not be proven simply. In this regard, Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt cannot be fulfilled. The legal considerations used by the Panel of Judges are in accordance with the applicable laws and regulations, namely referring to Article 2 paragraph (1), Article 3 paragraph (1), Article 7 paragraph (1), and Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations.*

*Keywords: Bankruptcy, Rejected Application, Consideration of the Panel of Judges.*

## MOTTO

"لا يَکُفُّ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا...."

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....”

(QS. Al-Baqarah:286)

IKHLAS BELAJAR DAN BEKERJA, DISIPLIN TEPAT WAKTU, MENJAGA  
ATTITUDE, SERTA BEKERJA SAMA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,

**BAPAK BAYU KRISNADI SUPRAPTO & IBU SETYA SEJATI**

nenek tersayang,

**IBU SUMARNI**

yang senantiasa mendoakan disetiap sujudnya, melakukan pengorbanan untuk terus mendukung, menyemangati, memberi arahan, nasihat, motivasi, dan memberikan segalanya bagi penulis.

Untuk Resimen Mahasiswa Satuan 03 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelajaran, pengalaman, hingga kenangan indah yang tidak akan terlupakan.

Serta untuk almamater Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, dan karunia-Nya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)”. *Shalawat* serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW. sebagai *rahmatan lil ‘alamin* beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, tetapi dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bayu Krisnadi Suprpto dan Ibu setya Sejati, terima kasih atas cinta dan kasih, dorongan semangat, nasihat, waktu, motivasi,

pengorbanan, serta doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Nenek tersayang, Ibu Sumarni yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan terbaik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan saran bagi penulis selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis dengan sabar dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, membantu, dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik

dan membantu dalam pengadaan referensi-referensi sebagai bahan rujukan skripsi untuk penulis.

10. Ibu R. Bernadette Samosir selaku Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus perkara yang penulis jadikan bahan penelitian, dan telah membantu memberikan informasi, serta bersedia memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis.
11. Pimpinan dan staf di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membantu penulis selama penelitian skripsi.
12. Sabila, Lanik, Salma, Euis, Hani, Fajar, Abel, Zaidan, Rifky, Dandy selaku rekan-rekan Yudha 43 Resimen Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan doa, bantuan, dukungan hingga menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengalaman, pelajaran, dan dukungan bagi penulis.
14. Wakil Komandan Satuan 884 Periode 2023/2024 yang selalu ada untuk memberikan doa, dukungan, dan semangat disetiap harinya.
15. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2019, terkhusus Febri dan Nindi, serta teman-teman yang penulis kenal sejak mahasiswa baru hingga saat ini (Windy, Dody, Ela, Faid, Alfi, Bella, Hawa, Bily, Fiska, Najib, Lian, Imo, Ferly) yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan saran keilmuan kepada penulis.


16. Teman-teman KKN Mandiri 108 Wonosalam Jombang (Febri, Lanik, Zaidan, Dody, Zahra, Husna, Fikra, Alfian, Sifa, Ibnu, Wanda) yang telah memberikan pengalaman terbaik dan dukungan bagi penulis.
17. Teman-teman Relawan Yogyakarta Mengajar, terkhusus wilayah Saki yang telah memberikan pengalaman dan dukungan bagi penulis.
18. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT. membalas segala amal baik kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Mei 2023

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Kania Syahwa Krisnadi

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b><i>ABSTRACT</i> .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>12</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>20</b>



<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN DAN KEPAILITAN BESERTA RUANG LINGKUPNYA .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....</b>	<b>21</b>
1. Kekuasaan Kehakiman .....	21
2. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	23
3. Putusan Hakim .....	26
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan .....</b>	<b>36</b>
1. Pengertian Kepailitan .....	36
2. Syarat-Syarat Kepailitan .....	39
3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pailit .....	42
4. Pihak-Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit .....	45
<b>BAB III DUDUK PERKARA PT SUNSHINE INDOGLOBAL BERDASARKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM DAN PETIKAN AMAR PUTUSAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Duduk Perkara .....</b>	<b>49</b>
<b>B. Pertimbangan Majelis Hakim .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR PERKARA 17/PDT.SUS- PAILIT/2022/PN NIAGA JKT PST .....</b>	<b>57</b>

<b>A. Alasan penolakan Perkara Pailit Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst oleh Majelis Hakim.....</b>	<b>57</b>
<b>B. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Pailit Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>77</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dari tahun-ketahun dan akan selalu mengembangkan setiap aspek dan elemen dari pemerintahan tanpa terkecuali dalam aspek industri maupun bisnis. Pengembangan dalam bidang ekonomi merupakan komponen yang sangat diperlukan dan harus diperhatikan dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis yang ada. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki potensi bisnis yang sangat tinggi dan potensial, karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah.<sup>1</sup> Saat ini, dunia perekonomian yang sangat berkembang pesat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis.

Berkembangnya perekonomian dunia saat ini memacu setiap negara, khususnya Indonesia untuk berlomba-lomba dalam meningkatkan daya saing. Upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing ialah memiliki strategi bisnis yang tepat dalam perencanaannya. Salah satu perencanaan dalam dunia bisnis, yaitu mengenai dana yang menjadi sumber pokok yang harus terpenuhi untuk dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha. Sumber pokok itu dapat berupa pinjaman

---

<sup>1</sup> Liputan6.com, "BI Ungkap Segudang Potensi Ekonomi Indonesia di Masa Depan, Apa Itu?", <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4973065/bi-ungkap-segudang-potensi-ekonomi-indonesia-di-masa-depan-apa-itu>, akses 28 Mei 2022.

modal seperti utang-piutang. Selain dapat menjadi alternatif untuk modal, utang-piutang juga dapat menjadi salah satu dampak krisis yang melanda suatu usaha, karena terbelit utang-piutang di mana-mana. Adanya utang-piutang menimbulkan suatu perjanjian atau hubungan hukum yang memiliki akibat hukum antara kedua belah pihak, yaitu debitur dan kreditur.<sup>2</sup> Seorang debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sedangkan kreditur berhak atas pengembalian piutangnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ketika debitur berada dalam keadaan tidak melunasi utangnya, baik karena tidak mampu secara ekonomi ataupun karena tidak mau melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini debitur dikatakan wanprestasi.

Salah satu dasar mengenai wanprestasi dalam menyelesaikan permasalahan utang-piutang dan berkaitan erat dengan dunia usaha yang bangkrut ialah peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.<sup>3</sup> Kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 72.

<sup>3</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 4.

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.<sup>4</sup> Pada umumnya, pailit merupakan suatu keadaan atau kondisi dimana seseorang (individu, persekutuan, perusahaan) yang tidak dapat membayar utangnya sebagaimana adanya pada waktu jatuh tempo, atau dengan kata lain kepailitan merupakan suatu proses seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utangnya yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.<sup>5</sup> Menurut ketentuan dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengadilan selain berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tetapi juga memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.<sup>6</sup>

Permasalahan mengenai kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga untuk diperiksa, nantinya akan diputus oleh Majelis Hakim. Putusan Majelis Hakim tidak serta-merta dilakukan dengan keinginan sendiri, tetapi terdapat pertimbangan di dalam putusannya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim merupakan komponen penting dan sangat diperlukan dalam membuat putusan pada suatu perkara yang sedang ditangani. Pertimbangan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> Pasal 300 ayat (1).



ini bersifat objektif, karena dianggap sebagai pertanggungjawaban hakim yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tanpa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.<sup>7</sup> Majelis Hakim menjadi pemutus akhir dari suatu perkara, sehingga putusan dari Majelis Hakim harus sejalan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku.

Mengenai wewenang Majelis Hakim berdasarkan dengan kekuasaan kehakiman dalam menangani perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, Majelis Hakim dapat memutuskan perkara kepailitan tersebut dengan putusan diterima atau ditolak atas suatu permohonan kepailitan yang telah diajukan. Mayoritas dari putusan pailit biasanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon pada tingkat pertama, seperti pada perkara pailit nomor 48/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.NIAGA.JKT.PST dan perkara pailit nomor 02/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST yang pokok permohonannya telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipailitkan. Berbeda dengan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst, yang permohonan pailitnya ditolak oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama karena terdapat beberapa alasan yang tidak dapat terpenuhi. Pada perkara tersebut, permohonan pailit diajukan secara sukarela oleh PT. Sunshine Indoglobal kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT. Sunshine Indoglobal merupakan badan hukum yang bergerak dibidang

---

<sup>7</sup> Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2012), hlm. 481.

usaha industri pakaian jadi (konveksi), berdiri pada tanggal 1 Oktober 2013, berkedudukan di Kabupaten Bandung. Terhitung sejak tahun 2016, PT. Sunshine Indoglobal mengalami kerugian dari pendapatan perusahaan yang menyebabkan PT. Sunshine Indoglobal terlilit utang dengan para krediturnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tidak imbangnya antara pendapatan dan biaya pengeluaran, PT. Sunshine Indoglobal tidak sanggup lagi untuk membayar tagihan dari para krediturnya. Tidak terpenuhinya kewajiban dalam pembayaran utang, berakibat terjadinya kredit macet terhadap para krediturnya, yakni PT. Uni Kyung Seung Internasional sebesar Rp 10.690.171.653,- (Sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah) dan utang kepada Direksi sebesar Rp 2.254.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Kredit macet terhadap para krediturnya terhitung sejak bulan Desember 2019. Menurut data yang ada, aset milik PT. Sunshine Indoglobal lebih kecil dibandingkan dengan utang yang dimiliki, sehingga tidak memiliki pilihan lain selain mengajukan permohonan pailit yang telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan pailit, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>8</sup> Dalam hal kepailitan ini, PT. Sunshine Indoglobal menunjuk dan mengangkat kurator Balai Harta Peninggalan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pemberesan dalam melunasi utang-utangnya terhadap kreditur. Berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim, permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Sunshine Indoglobal haruslah ditolak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti serta meninjau mengenai alasan terhadap penolakan permohonan pailit dan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Pailit PT. Sunshine Indoglobal yang Ditolak oleh Majelis Hakim (Studi Putusan Nomor Perkara : 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pada putusan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst ditolak oleh Majelis Hakim?
2. Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon pada putusan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst ditolak oleh Majelis Hakim.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutus perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan dapat berguna bagi banyak pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan hukum perdata, yakni dalam bidang hukum kepailitan mengenai alasan penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan pailit, pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan, serta sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis lainnya.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat luas mengenai permasalahan kepailitan, khususnya bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari persamaan ataupun plagiasi, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

Skripsi yang ditulis oleh A. Riris Muldani dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/PAILIT/2022/PN.NIAGA/JKT/PST)" membahas kepailitan dari tinjauan Hukum Perdata Internasional. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu meninjau persoalan pailit dari Hukum Perdata di Indonesia yang disesuaikan dengan Undang-Undang Kepailitan.<sup>9</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Lazuardi Filza dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berjudul "Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)" membahas kepailitan yang terjadi pada Perseroan Komanditer (CV) yang

---

<sup>9</sup> A. Riris Muldani, "Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/PAILIT/2022/PN.NIAGA/JKT/PST)". *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).



disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu kepailitan yang terjadi pada Perseroan Terbatas (PT), namun penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disandingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Farida Khansa Nabila dan Budi Santoso dari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang” membahas pengajuan upaya hukum kasasi terhadap permohonan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu lebih mengupas pertimbangan dari Majelis Hakim dalam tidak diterimanya permohonan pailit di tingkat pertama.<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Indira Rizty Raihanna dan Dr. S. Atalim, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjudul “Penolakan Permohonan Pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)” membahas

---

<sup>10</sup> Lazuardi Filza, “Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)”. *Skripsi*, (Medan: Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2021).

<sup>11</sup> Farida Khansa Nabila dan Budi Santoso, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang”. *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2 (2019).

pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi yang menolak permohonan pailit. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menolak permohonan pailit dan disertai dengan wawancara kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Billy Oktavian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)” membahas proses penetapan permohonan pailit oleh hakim di Pengadilan Niaga Kota Semarang. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu permohonan pailit yang diajukan pemohon dilakukan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Namun, akan dibahas lebih dalam mengenai alasan Majelis Hakim menolak permohonan pailit.<sup>13</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ilham Rizki Hutabarat, Marsella, dan Sri Hidayani dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berjudul “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. SusPailit/2018/PN.Niaga.Medan)” membahas

---

<sup>12</sup> Indira Rizty Raihanna dan S. Atalim, “Penolakan Permohonan Pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021).

<sup>13</sup> Billy Oktavian, “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)”. *Skripsi*, (Semarang: Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

pihak kreditur yang melakukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga yang dilakukan oleh pihak debitur.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fazriani Agustin dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Pengajuan Pailit pada PT. Andalan Artha Advisindo Securitas oleh Nasabah (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Jkt.Pusat)" membahas kepailitan dan pertimbangan hakim dengan sumber data kepustakaan saja. Sedangkan perbedaan dari penelitian penulis, yaitu membahas pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya menggunakan sumber data kepustakaan saja, tetapi juga disertai dengan wawancara kepada Majelis Hakim yang memberikan putusan.<sup>15</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Budi Sutrisno, Lewis Grindulu, dan Dwi Martini dari Fakultas Hukum Universitas Mataram yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasinya Debitur Melalui Lembaga Kepailitan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)" membahas proses-proses yang dilakukan debitur pasca putusan pailit. Sedangkan perbedaan

---

<sup>14</sup> Ilham Rizki Hutabarat, dkk, "Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. SusPailit/2018/PN.Niaga.Medan)". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2022).

<sup>15</sup> Nurul Fazriani Agustin, "Pengajuan Pailit pada PT. Andalan Artha Advisindo Securitas oleh Nasabah (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Jkt.Pusat)". *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

dari penelitian penulis, yaitu lebih mengkaji dari alasan ditolaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur dan menyesuaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>16</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mewujudkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup> Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan yang konkret dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>16</sup> Budi Sutrisno, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasinya Debitur Melalui Lembaga Kepailitan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2019).

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 3.

sehari-hari, hal tersebut dapat dikatakan sebagai penegakan hukum.<sup>18</sup>

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberikan adanya manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
- 3) Keadilan (*gerechtigheit*), penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang, menyamaratakan dan tidak timpang sebelah.

Andi Hamzah mengutip dari *Milieurecht*, penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai oleh penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum meliputi fase penegakan hukum secara represif dan fase preventif.<sup>19</sup> Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 175-183.

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49.

berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.<sup>20</sup> Selain itu, Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan hanya sebagai penonton dari bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat dapat berperan aktif dalam penegakan hukum.<sup>21</sup>

## **2. Teori Kekuasaan Kehakiman**

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>22</sup> Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini dapat diartikan bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan

---

<sup>20</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2000), hlm. 375.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 375-376.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).



sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Muchsin mengemukakan bahwa berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Maksud dari tidak memihak disini tidak diartikan secara harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memihak kepada yang benar.<sup>23</sup> Terdapat beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut Bagir Manan, diantaranya :<sup>24</sup>

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.

---

<sup>23</sup> Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 20.

<sup>24</sup> Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 122-123.

- 4) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

### **3. Teori Kepailitan**

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>25</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para krediturnya.<sup>26</sup> Pendapat Siti Soemarti Hartono mengenai pailit, yaitu dapat diartikan mogok melakukan

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

<sup>26</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 18.

pembayaran.<sup>27</sup> Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan seorang debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur. Debitur itu dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur itu sendiri atau kreditur.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang data-datanya diambil dari studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,<sup>29</sup> yaitu menggambarkan secara umum data-data yang ditemukan, kemudian menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, dan hukum positif yang berlaku serta berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>27</sup> Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981), hlm. 79.

<sup>28</sup> Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1974), hlm. 20.

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 13.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian dengan pendekatan ini biasanya terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>30</sup> Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan perundang-undangan (*statue approach*) dan hal lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>31</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum mendasar dan mengikat, yang berisi peraturan-peraturan tentang topik penelitian.<sup>32</sup>

Beberapa diantaranya, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 12.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), hlm. 201.

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia dirubah menjadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
  - 3) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal penelitian, artikel, wawancara dengan Majelis Hakim maupun sumber lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya (primer dan sekunder) yang berupa kamus (hukum), ensiklopedia, dan rujukan lain sejenisnya.<sup>33</sup>

## **5. Analisis Data**

Analisis data merupakan tindak lanjut dari pengolahan data penelitian yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Setelah mengumpulkan dan membaca beberapa data terkait penelitian, kemudian dapat

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

ditentukan analisis yang akan dilakukan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, berdasarkan dengan kualitas yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab pertama** merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua** menjelaskan tinjauan umum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan kepailitan beserta ruang lingkup yang meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas, ruang lingkup, pengaturan hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Bab ketiga** membahas duduk perkara dari PT. Sunshine Indoglobal berdasarkan putusan Majelis Hakim dan petikan amar putusan.

**Bab keempat** membahas analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor perkara 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst.

**Bab kelima** Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran yang merupakan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan skripsi sebagaimana tersebut pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim menolak perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi yang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu mengenai bukti-bukti yang ada tidak memuat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pertama, pemohon pailit tidak menyebutkan apa yang menjadi dasar hubungan hukum utang-piutang antara pemohon pailit dengan kreditur PT. Uni Kyung Seung Internasional. Kedua, pemohon pailit tidak menjelaskan untuk kepentingan apa Ny. Kim Kyung A memberikan pinjaman kepada pemohon pailit yang kemudian memberikan hak kepada Ny. Kim Kyung A melakukan penagihan utang kepada pemohon pailit.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pailit nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **B. Saran**

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan, namun perlu dilakukan penyempurnaan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya terkait pembuktian secara sederhana, sehingga perlu adanya penjelasan yang rinci mengenai bagaimana pembuktian secara sederhana dilakukan.
2. Baiknya masyarakat memahami mengenai proses permohonan pailit dalam suatu perkara kepailitan, agar dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan prosedur dan melihat terlebih dahulu apakah bukti-bukti yang dilampirkan sudah cukup jelas dan kuat untuk diterimanya permohonan tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst.

### Buku-buku

Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hartini, Rahayu. 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press.

Hartono, Siti Soemarti. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hutagalung, Sophar Maru. 2014. *Praktik Peradilan Perkara Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jono. 2010. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono. 1974. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM.
- Muhamad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini. dan Gunawan Widjaja. 2003. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nating, Imran. 2002. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT. Pusaka Utama Grafiti.
- Puang. 2011. *Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saleh, Imam Anshori. 2014. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press.
- Setiawan. 2001. *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Situmorang, Victor. dan Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.
- Sunarmi. 2010. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sofmedia.
- Sutantio, Retno Wulan. 2011. *Tanggung Jawab Pengurus Perseroan dalam Kepailitan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suyudi, Aria, dkk. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- W.J.S Poerwadarminta. 2014. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yani, Ahmad. dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Skripsi atau Karya Ilmiah**

A. Riris Muldani, 2016, “Pertimbangan Hakim yang Tidak Menerima Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Multinasional di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/PAILIT/2022/PN.NIAGA/JKT/PST)”. *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Billy Oktavian, 2021, “Analisis Hukum terhadap Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Penetapan Permohonan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg)”. *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Budi Sutrisno, dkk, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasinya Debitur Melalui Lembaga Kepailitan (Studi terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 15/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 4, No. 2.

Dinda Agita Sari dan Elvi Zahara, 2018, “Tinjauan Yuridis terhadap Syarat Formil dan Materil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terhadap Perkara Kepailitan pada Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-Pkpu/Pn.Niaga Medan”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 5, No. 1.

Erma Defiana Putriyanti, dan Wijayanta T., 2010, “Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi”. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3.

Farida Khansa Nabila dan Budi Santoso, 2019, “Tinjauan Yuridis Putusan Hakim terhadap Permohonan Pailit pada PT. Mitra Usaha Cemerlang”. *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 2.

Fence M. Wantu, 2007, “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3.

Fence M. Wantu, 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3.

Ilham Rizki Hutabarat, dkk, 2022, “Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditur (Studi Putusan No. 6/Pdt. SusPailit/2018/PN.Niaga.Medan)”. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Indira Rizty Raihanna dan S. Atalim, 2021, “Penolakan Permohonan Pailit PT. Ramaldi Praja Sentosa di Tingkat Kasasi (Studi Kasus: Putusan MA Nomor 196 K/Pdt.Sus-Pailit/2017)”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1.

Lazuardi Filza, 2021, “Tinjauan Yuridis Permohonan Kepailitan Perseroan Komanditer (CV) Menurut Hukum Kepailitan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN. Niaga Mdn)”. *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Nurul Fazriani Agustin, 2018, “Pengajuan Pailit pada PT. Andalan Artha Advisindo Securitas oleh Nasabah (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Jkt.Pusat)”. *Skripsi* Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ricardo Simanjuntak, 2002, “Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan dalam Perspektif Pengacara (Komentar terhadap Perubahan Undang-Undang Kepailitan)”. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 17.

Robert, Sunarmi, Dedi Harianto, dan Keizerina Devi Azwar, 2016, “Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No: 04/PDT.SUS.PILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)”. *USU Law Journal*, Vol. 4, No. 4.

#### **Lain-lain**

Liputan6.com, “BI Ungkap Segudang Potensi Ekonomi Indonesia di Masa Depan, Apa Itu?”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4973065/bi-ungkap-segudang-potensi-ekonomi-indonesia-di-masa-depan-apa-itu>, akses 28 Mei 2022.

#### **Wawancara**

Wawancara dengan R. Bernadette Samosir, Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tanggal 29 Maret 2023.